

**ANALISI YURIDIS TENTANG TAKHARUJ (KELUAR) DALAM MENERIMA BAGIAN WARISAN DAN AKIBAT HUKUNYA MENURUT FIKIH ISLAM (STUDI KASUS DIKECAMATAN LAMPRIKOTA BANDAR ACEH)**

**MAULIDA KARYANTI**

**ABSTRACT**

*The result of the research showed that the factor which caused heirs to withdraw was that he loved the other destitute heirs and wanted to help them. In the Islamic fiqh (laws dealing with ritual obligation), it is allowable when it is done voluntarily as it is stipulated in Article 183 of the Compilation of the Islamic Law which states that "the heirs agree to reconcile in the distribution of the inheritance after each of them kows his own share." The status of the inheritance of the heir who has withdrawn becomes the share of those who do not withdraw. The legal consequence is that a heir cannot withdraw before there is the reconciliation among all heirs according to Article 183 of the Compilation of the Islamic Law.*

*Keywords: Takharuj (Withdrawal), Iheritance, Islamic Fiqh*

**I. Pendahuluan**

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits hukum yang berlaku universal. Namun jika ada beberapa perbedaan paham di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat. Kewarisan (*Al-miras*), yang disebut juga sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam *nash-nash*, baik Al-Qur'an dan Al-Hadits<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Gunung Djati Bandung, 2001) hal 1

Menurut syariat islam ahli waris juga memperbolehkan salah seorang pewaris menyatakan dirinya tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian memberikannya kepada ahli waris yang lain atau yang ditunjukannya, hal ini dikenal dengan istilah “Pengunduran diri” atau “menggugurkan diri dari hak warisnya yang disebut juga dengan *Takharuj* (keluar). Dasar hukum Pembagian harta warisan merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan<sup>2</sup>.

*At-takharuj* dalam hukum waris Islam ialah berdamainya salah seorang ahli waris untuk keluar (tidak mengambil) *tirkah* (harta peninggalan), sebagai imbalannya dari harta yang telah diambilnya atau sebab lainnya. Dengan kata lain apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli dari haknya atas bagian harta warisan dengan imbalannya menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain disebut juga takharuj (*tashaluh*)<sup>3</sup>.

Pembagian harta warisan telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 49 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan orang Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong ahli waris mengundurkan diri dari ahli waris?
2. Bagaimana status harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang mengundurkan diri?
3. Bagaimana akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri dilihat dari fikih islam?

---

<sup>2</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hal 141

<sup>3</sup>*Ibid*

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong ahli waris mengundurkan diri dari ahli waris
2. Untuk mengetahui status hukum dari harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang mengundurkan diri.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri dilihat dari fikih islam.

## II. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau dengan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>4</sup>.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* analisis, artinya adalah akan menganalisis dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>5</sup>.

Penelitian ini menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan menurut hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif* dimana dilakukan pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, yuresprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Pres, 1986), hal 34

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Belanja, Cetakan I, 2010), hal 183

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai berikut :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang terdiri dari :
  1. Al-Qur'an dan Hadits
  2. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, kamus *fiqih*, majalah, surat kabar, kamus bahas Indonesia, internet, dan jurnal-jurnal.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi<sup>6</sup>.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi :

- a. Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara untuk menghimpun data dengan melakukan wawancara kepada informan yang berhubungan dengan materi ini. Dalam melakukan penelitian lapangan ini dipergunakan metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (dept interview) secara langsung yaitu kepada : Masnidar dan Suhelmi (ahli waris yang mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan).

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal 109

#### 4. Analisis Data

Puncak kegiatan pada suatu penelitian ilmiah hukum adalah menganalisa data yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan<sup>7</sup>.

Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia<sup>8</sup>.

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, yaitu dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*.

Adapun tahap-tahap melakukan analisis secara kualitatif adalah<sup>9</sup>.

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah atau doktrin yang sesuai dengan peneliti.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif.

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengundurkan diri dalam menerima warisan merupakan perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang akan dibagikan.

Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkewajiban juga untuk membagi harta peninggalan

<sup>7</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan : Pustaka Bangsa Pres 2007), 104

<sup>8</sup> Buhan Anshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 2007), hal 16

<sup>9</sup> *Ibid*

tersebut kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dilakukan perjanjian damai.

Pengunduran diri dalam bagian warisan merupakan hasil Ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. *Atsar* tersebut berbunyi : “dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, dari salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan<sup>10</sup>.

Mengenai waris diatur pula didalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang waris diatur dalam pasal 171 sampai dengan pasal 193. Dalam Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan juga mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqih mawaris. Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama<sup>11</sup>.

Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 183, menyatakan bahwa “Para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya”. tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.

Sementara dalam pasal 188 disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan perjanjian dan

<sup>10</sup> <http://blogspot.com//al-takharuj-pembagian> warisan. Diakses tanggal 4 juni 2014

<sup>11</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, ( Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), hal 334-336

perdamaian dilakukan pembagian harta warisan, dengan kesepakatan semua keluarga dan kesepakatan para ahli waris yang lain.

Sementara dalam pasal 188 disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan perjanjian dan perdamaian dilakukan pembagian harta warisan, dengan kesepakatan semua keluarga dan kesepakatan para ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban ahli pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dengan ketentuan bagian ahli waris dalam waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris, maka hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan. Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta warisan dengan imbalan menerima sejumlah sejumlah uang, disebut dengan *takharuj* atau *tashaluh*<sup>12</sup>.

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketetapan Allah dan ketentuan Nabi Muhammad yang dirumuskan lebih lanjut

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001) hal 103

oleh para mujtahid, pelaksanaan pembagian warisan itu harus sesuai dengan asas-asas kewarisan Islam<sup>13</sup>.

Disamping saudara laki-lakinya, perempuan berhak memperoleh bagian dari warisan orang tuannya, dan meskipun berbeda, perbedaannya ditentukan menurut kedudukan kekeluargaan saudara laki-lakidan saudara perempuan. Ia juga memperoleh bagian dari warisan suami, anak-anak, dan keluarga dekat lainnya. Demikian juga dengan penghasilan yang diperoleh dengan usaha sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh seorang yang kasar<sup>14</sup>.

Secara sosiologi diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipenuhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya diperlukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut.

Ahli waris yang mengundurkan diri bisa mengadakan persetujuan damai dengan dengan ahli waris lainnya, bahwa bahagiannya diserahkan kepada salah satu ahli waris lain, dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari harta bagian ia. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam<sup>15</sup>. Yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan.

Nilai-niali hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hal 280

<sup>14</sup> Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hal, 440-441

<sup>15</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisonal Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001) hal 39

setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits<sup>16</sup>.

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga di hampir seluruh daerah Indonesia. Mengenai waris di Aceh merupakan tradisi yang sangat dijunjung dan dihormati dalam sebuah keluarga, oleh karena itu kalau ada sebuah keluarga yang ingin membagikan harta peninggalan atau harta warisannya harus kesepakatan bersama antara para ahli warisnya.

Bila pembagian waris di Aceh sering dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang mengundurkan diri atau menolak bagian warisan tersebut tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat untuk memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris atau keluarga yang lain pantas menerima bagian warisan tersebut. Tidak jarang ada dalam sebuah keluarga tersebut yang ahli warisnya mengundurkan diri dan memberikan bagian warisannya kepada saudara perempuannya yang masih melanjutkan pendidikan yang layak untuk dibantu dari segi ekonomi.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang ada dalam pergaulannya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongannya yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan melainkan karena terulang-terulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri).

---

<sup>16</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001) hal 39

Syariat Islam tidak membedakan antara ahli waris laki-laki yang cerdas dengan yang tidak cerdas dalam menerima harta pusaka. Tidak ada kriteria yang mengharuskan agar anak laki-laki yang cerdas saja yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dan tidak ada kecerdasan itu dijadikan sebagai pembeda mendapat bagian *tirkah* sesama ahli waris laki-laki. Anak laki-laki yang cerdas juga tidak dapat dijadikan pengganti kedudukan pewaris sehingga dia mempunyai hak untuk mengatur ahli waris lain baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan<sup>17</sup>.

Pemberian hak istimewa kepada ahli waris laki-laki yang cerdas merupakan suatu tindakan yang mengabaikan rasa keadilan dan tidak pantas lagi dilakukan oleh orang yang mempunyai peradaban seperti sekarang ini. Perbedaan kewarisan antara yang cerdas dengan yang tidak cerdas hanya cocok dilakukan oleh orang yang mempunyai peradaban yang tertinggal, seperti yang dilakukan oleh umat kuno tempo dulu. Pemberian hak istimewa yang diberikan kepada laki-laki yang cerdas akan memberikan peluang kepadanya untuk berbuat sewenang-wenang kepada ahli waris yang tidak cerdas, kaum perempuan dan juga kepada anak-anak dalam kelompok keluarga tersebut<sup>18</sup>.

Adapun Status dari ahli waris yang mengundurkan diri (*Takharuj*) adalah:<sup>19</sup>.

1. Perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama.
2. Perjanjian jual beli. *Takharuj* dalam bentuk ini adalah seakan-akan terjadi transaksi jual beli. Pihak ahli waris pertama yang telah menyerahkan

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media Grop,2006) hal, 227

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (UII Pres Yogyakarta, 2001), hal 103

bagian harta warisannya kepada pihak ahli waris kedua menerima pembelian atau harta yang diberikan oleh pihak ahli waris yang kedua.

3. Perjanjian tukar menukar. *Al-takharuj* juga dapat berbentuk tukar menukar barang harta warisan atau barter. Dalam bentuk ini, pihak yang telah menyatakan keluar atau mundur dari menerima harta warisan pewaris menerima tebusan atau barter sebagai alat penukar dari harta warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. Tebusan atau barter itu diberikan oleh ahli waris lain yang tidak mengundurkan diri.

Mengenai akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri adalah sudah diatur di dalam pasal 48 pada Kompilasi Hukum Islam pasal 183, berbunyi “ para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan diri tidak dapat terjadi kalau ahli waris-ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian antara semua ahli waris.

Waris Islam tidak mengenal adanya pembagian sepihak, harta peninggalan atau harta pusaka wajib untuk dimusyawarahkan secara baik antara ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dalam pembagian warisan. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan, dalam hukum Islam dapat ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dalam rangka keseragaman wewenang Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang sebagaimana diketahui di beberapa daerah perkara kewarisan bagi umat Islam ditangani oleh Mahkamah Syari'ah. Seperti di Aceh menyelesaikan masalah ditangani oleh Mahkamah Syari'ah. Agar penyelesaian masalah waris terarah hendaklah mengikuti tertib penyelesaian warisan tersebut.

Mengenai akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri adalah sudah diatur di dalam pasal 188 pada Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “ para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. Jadi setiap ahli waris yang mengundurkan

diri tidak dapat terjadi kalau ahli waris-ahli waris tersebut tidak mengadakan perdamaian antara semua ahli waris. Jadi bagian dari ahli waris yang sudah mengundurkan diri akan beralih kepada ahli waris yang menerima dan harta yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan lagi.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Adapun Faktor yang mendorong ahli waris mengundurkan diri dalam warisan disebabkan beberapa alasan yang melatarbelakanginya yaitu :
  - a. Alasan yuridis yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
    1. Ijtihad karena adanya kesepakatan damai kepada ahli waris yang lain, menurut ijtihad yang diriwayatkan oleh “Abdurrahman bin ‘Auf yang agar memberikan bagian kepada istrinya Thamadhar binti Ashba’ (1/8) seperdelapan harta yang menjadikannya.
    2. Kompilasi Hukum Islam, adanya beberapa pasal yang menyebutkan tentang ahli waris yang mengundurkan diri yang tercantum dalam pasal 171, 183 dan dan 188. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang ahli waris yang sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan.
  - b. Alasan sejarah, karena memang sejak awal Islam, pelaksanaan takharuj atau mengundurkan diri dari ahli waris sudah pernah terjadi dan dibenarkan oleh para ahli hukum Islam.
  - c. Alasan filosofis, dalam pelaksanaan pembagian warisan sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan mengadakan perjanjian damai antara para ahli waris. Agar tidak terputus silahturrahim dalam keluarga.
  - d. Alasan sosiologis, adanya rasa sayang dan rasa untuk membantu kehidupan ekonomi ahli waris yang lain. Dan mengenai pembagian warisan dalam hal ahli waris yang mengundurkan diri, masyarakat aceh masih sering melakukan musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang keluar dari bagian

tersebut, tidak menjadi pokok masalah, selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat.

- e. Alasan sosiologis, adanya rasa sayang dan rasa untuk membantu kehidupan ekonomi ahli waris yang lain. Dan mengenai pembagian warisan dalam ahli waris yang mengundurkan diri, masyarakat Aceh masih sering melakukan musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang keluar dari bagian tersebut, tidak menjadi pokok masalah, selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat.
2. Status harta warisan dari ahli waris yang mengundurkan diri tersebut menjadi milik dari ahli waris yang tidak mengundurkan diri, menurut ulama dari ‘Abbas r.a. namun bagi ahli waris yang mengundurkan diri mendapatkan imbalan dari ahli waris yang menerima, menurut pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.
3. Akibat hukum dari ahli waris yang mengundurkan diri menurut ketentuan yuridis, dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, maka bagian yang dimiliki dari ahli waris yang mengundurkan diri akan beralih kepada ahli waris yang menerima dan harta yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan lagi.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada ahli waris yang mengundurkan diri jika ingin mengundurkan diri dalam bagian warisan haruslah dengan kesepakatan damai antara keluarga atau ahli waris yang akan diberikan bagian warisan, karena kalau tidak ada rasa sayang, keikhlasan dan ingin membantu maka bagian warisan yang sudah diberikan tidaklah Afdol dan tidak diberkahi oleh Allah.

2. Supaya ahli waris yang mendapat bagian warisan dari ahli waris yang mengundurkan diri dapat menjelaskan status harta yang sudah diberikan kepada ahli waris yang tidak mengundurkan diri, agar dibuatkan surat tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.
3. Supaya ahli waris yang mendapat harta warisan dari ahli waris yang mengundurkan diri bisa dipergunakan haknya untuk memanfaatkan harta warisan yang sudah diberikan oleh ahli waris yang mengundurkan diri dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya harta warisan tersebut.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku/Literatur**

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Guanung Djati, Bandung, 2001

Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta Gema Insani Press, 1996

Sukanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Pres, 1986

Fajar Mukti dan Ahcmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif& Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Belanja, 2010.

Ali Zainuddin ,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Siregar Tampil Anshari, *Metode Penelitian Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Pres 2007.

Anshofa Buhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta 2007,

Rangkuti Ramlan Yusuf, *Fikih Kontemporer di Indonesia Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Iindonesia*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta,2001

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta : Rajawali Press, 2000

Affandi Adang, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2005.

Muhammad Rusjdi Ali, Sumardi Dedi, *Kearifan Tradisonal Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media Grop,2006

**B. Al-Qur'an dan Al-Hadits**

**C. Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

**D. Internet**

<http://blogspot.com//al-takharuj-pembagian> warisan. Diakses tanggal 4 juni 2014